



Nomor : 1432 /BRIK-VLK/IX/2019
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.
Direksi CV Akbar Putra
Jl. Gubernur Soebardjo/Lingkar Selatan No. 99 RT. 035, Kel. Basirih,
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Menunjuk :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 0912/BRIK-VLK/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0255 atas nama CV Akbar Putra telah dibekukan pada tanggal 21 Juni 2019 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 0912/BRIK-VLK/VI/2019 tersebut di atas.
2. Selama masa pembekuan S-LK PT BRIK Quality Services tidak pernah menerima bukti tindakan perbaikan atas Laporan Ketidaksesuain No. 01 terkait dengan Verifier 2.1.1.(a), No. 02 terkait dengan Verifier 2.1.1.(e) dan No. 03 terkait dengan Verifier 2.1.1.(g) serta tidak ada permohonan untuk dilakukan audit khusus dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal pembekuan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0255 atas nama CV Akbar Putra dicabut** terhitung tanggal 20 September 2019.
3. Kami minta agar CV Akbar Putra mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0255 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 September 2019

PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama